

**P U T U S A N****Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA.SUB.****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat Nikah yang diajukan oleh : -----

Srila bin M. Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 12/06, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I;-----

Nurlaela binti Drs. Anwar Darusman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 12/06, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tanggal yang telah terdaftar pada tanggal 17-05-2016, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA.SUB, tanggal 17-05- 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 29-06-2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari,at Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;-----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih bujang dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan berlangsung dengan Wali nikah paman kandung Pemohon II **Drs. Anwar Darusman**, dihadapan saksi – saksi Nikah masing-masing bernama m. saleh dan baharuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semnda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftar di KUA. Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 25-06-2009, di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa; -----
3. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir

sendiri menghadap di yaitu pada tanggal 02 Juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016, walaupun berdasarkan Beita Acaca Pemanggilan Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA. SUB. masing-masing tanggal 06 Juni 2016, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa oleh karena para tidak pernah hadir persidangan, masing-masing tanggal 06 juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA.SUB, tanggal 17 Mei 2016;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir sendiri menghadap di yaitu pada tanggal 02 Juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016, walaupun berdasarkan Beita Acaca Pemanggilan Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA. SUB. masing-masing tanggal 06 Juni 2016, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Pengadilan menganggap bahwa para Pemohon tidak serius mengajukan perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA. SUB, tanggal 17 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rng, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka

kepada para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, namun berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA. SUB, tanggal 17 Mei 2016, dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2016., -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;-----
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2016;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H., oleh kami Hakim Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Ketua, H. MAFTUH, SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan masing-masing Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh H. HUSNI TAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----



Hakim Ketua,

ABUBAKAR, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.



PANITERA PENGGANTI,


H. HUSNI TAMRIN, SHRincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,0,--
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,--
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,--
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	0,0,--
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,--
			Rp	176.000,-
jumlah (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)